

**DRAFT  
POLICY BRIEF**

# **INISIASI KETERBUKAAN INFORMASI SDA DI SEKTOR KEHUTANAN**

**Pentingnya Peran Kementerian / Lembaga Lintas Sektor**

**Edisi Kedua | Oktober 2015**

.....

Policy Brief ini disusun oleh Kelompok Kerja Tata Kelola Hutan yang dibentuk pada bulan Mei 2014 oleh instansi dan lembaga penggiat kehutanan yang memiliki inisiatif terkait indeks tata kelola kehutanan. Pengelolaan Pokja ini ditempatkan di bawah Dewan Kehutanan Nasional, Komisi 1 Lingkungan, Perubahan Iklim dan Tata Pemerintahan.

Kelompok Kerja Tata Kelola Kehutanan terdiri dari :  
Dewan Kehutanan Nasional, Puspijak, FWI, ICEL, TII, UNDP, JARI-Kalteng,  
Gema Alam NTB





# Inisiasi Keterbukaan Informasi SDA di Sektor Kehutanan:

## Pentingnya Peran Kementerian / Lembaga Lintas Sektor



Semangat inklusifitas menjadi roh utama dari era reformasi. Keterbukaan dan adanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, mendapatkan tempat khusus di dalam agenda reformasi. Ini merupakan konsekuensi logis atas trauma masyarakat Indonesia terhadap maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi selama bertahun-tahun. Publik dirasa perlu turut serta melakukan *check and balance* terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan mandatnya.

Keterbukaan di sektor kehutanan sudah tertuang secara tegas di dalam Undang Undang No. 41 tahun 1999, sebagai sebuah prinsip dan asas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Namun untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hutan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Karena pengelolaannya merupakan urusan lintas sektor yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu kementerian saja, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setidaknya, ada Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menjadi sektor yang sangat terkait dengan urusan kehutanan.

Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) khususnya pada sektor kehutanan, telah lama diindikasikan sarat akan potensi korupsi. Salah satu sebabnya adalah lemahnya *public control* terhadap berbagai pengambilan keputusan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 45/ 2011 bahkan menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan<sup>1</sup> (sebelum dilebur menjadi KLHK) dalam proses penunjukkan kawasan tidak melibatkan pemangku kepentingan. Sebelumnya, KPK pada tahun 2010 telah mengeluarkan kajian terkait potensi korupsi di lingkungan Kementerian Kehutanan.<sup>2</sup> Ketertutupan menjadi salah satu kata kunci dari persolan ini, inklusifitas yang menjadi nafas reformasi belum diimplementasikan dengan baik. Data terbaru dari organisasi masyarakat sipil juga masih menunjukkan tingginya ketertutupan informasi

1 Sejak Oktober 2014 berganti nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 KPK, 2010. Kajian Khusus Titik Korupsi Pada Sektor Kehutanan. <http://acch.kpk.go.id/pengelolaan-sektor-kehutanan-potensi-suap-pemerasan-dan-penjualan-pengaruh-ada-di-tiap-titik>



pada sektor kehutanan.<sup>3</sup> Ini kemudian diikuti dengan tingginya angka deforestasi pada wilayah yang masih cenderung tertutup tersebut.<sup>4</sup> Dari berbagai fakta ini, keterbukaan menjadi pintu masuk untuk dapat dilaksanakannya keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara lebih bermakna.

### **Urgensi Keterbukaan Informasi Lingkup Sektor SDA**

Kementerian dan lembaga beserta dinas terkait bertanggungjawab untuk menyediakan informasi sumberdaya alam yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.<sup>5</sup> Penyediaan informasi merupakan wujud penting dari akuntabilitas publik sebab lembaga-lembaga inilah yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pengelolaan dan eksploitasi sumberdaya alam di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi hutan Indonesia semakin memburuk. Hasil analisis FWI menunjukkan dalam rentang waktu 2009-2013,

3 ICEL dkk, 2015. Kertas Posisi Masyarakat Sipil, Lima Tahun Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi: Buka Informasi, Selamatkan Sumberdaya Alam. <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/04/Kertas-Posisi-Informasi-LH-SDA.pdf>

4 FWI, 2014. Lembar Informasi: Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. <http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Deforestasi-Potret-Buruk-Tata-Kelola-Hutan.pdf>  
5 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia mengalami kehilangan hutan kurang lebih 4,5 juta hektare dengan laju deforestasi 1,13 juta hektare per tahun.<sup>6</sup> Seiring dengan meningkatnya laju deforestasi, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi SDA mendesak adanya. Setidak-tidaknya beberapa alasan di bawah ini dapat mencerminkan hal tersebut.

Pertama, statistik resmi mengenai produksi kayu dan konversi hutan tidak mencatat seluruh kayu yang sebenarnya ditebang. Menurut statistik resmi, produksi kayu komersial dari hutan alam di Indonesia selama tahun 2003-2014 secara keseluruhan mencapai 143,7 juta m<sup>3</sup>. Sementara hasil kajian KPK (2015) menunjukkan bahwa total produksi kayu yang sebenarnya selama tahun 2003-2014 mencapai 630,1 sampai 772,8 juta m<sup>3</sup>. Angka tersebut mengindikasikan bahwa statistik dari KLHK hanya mencatat 19-23% dari total produksi kayu selama periode tersebut. Dampaknya, nilai komersial domestik untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 598,0-799,3 trilyun, atau Rp. 49,8-66,6 trilyun per tahun.<sup>7</sup>

Kedua, dari waktu ke waktu industri tambang di Indonesia tumbuh subur

6 FWI, 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013.

7 KPK, 2015. Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan

dan berkembang, baik pada skala luasan konsesi tambang yang diserahkan kepada perusahaan maupun laju produksi bahan mentah tambang. Bila melihat izin yang telah diberikan pada perusahaan tambang, hingga April 2014 dari ratusan izin yang ada di seluruh Indonesia kini mencapai 7.468 IUP dengan luas 34,72 juta hektare. Dari luas areal tambang tersebut, 25,98 juta hektare diantaranya berada di kawasan hutan.<sup>8</sup> Bahkan data terbaru menyebutkan, hingga Agustus 2015 terjadi lonjakan signifikan izin usaha pertambangan (IUP). Dalam periode ini izin tambang mencapai 10.827 IUP, dan 57,85 persen diantaranya tidak masuk dalam kriteria *clean and clear*.<sup>9</sup> Hal ini lagi-lagi mengindikasikan adanya

8 KPK, 2014. Presentasi Ditjen Planologi dan Ditjen Minerba dalam NKB-KPK 2014. [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABAhUKEWjKs7arnunIAhWkraYKHePD-BIE&url=http%3A%2F%2Fdocu-kpk.go.id%2Fdocuments%2F10180%2F64644%2FKA-K%2BGN%2BSDA%2BIndonesia\\_Final\\_reduce%2B-%2Bbagian%2B2.pdf%2Ff80cd8e8-acca-4410-823e-2cb-f522ecf5&usg=AFQjCNG-Hs1eRyUfF8bezdlBPN9M8wYUm-KQ&sig2=weVB5frvFvUP2zhe137sew](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABAhUKEWjKs7arnunIAhWkraYKHePD-BIE&url=http%3A%2F%2Fdocu-kpk.go.id%2Fdocuments%2F10180%2F64644%2FKA-K%2BGN%2BSDA%2BIndonesia_Final_reduce%2B-%2Bbagian%2B2.pdf%2Ff80cd8e8-acca-4410-823e-2cb-f522ecf5&usg=AFQjCNG-Hs1eRyUfF8bezdlBPN9M8wYUm-KQ&sig2=weVB5frvFvUP2zhe137sew)  
9 KPK, 2015. Presentasi KPK dalam acara Korusup KPK-Dirjen Minerba ESDM. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAEAhUKEWjX9bPgnunIAhXE56YKHem-JDiU&url=http%3A%2F%2Ffeiti.ekon.go.id%2Fworkshop-jurnalis-dan-site-vis-it-ke-pongkor-7-8-september-2015%2F%3Faid%3D983%26sa%3D1&usg=AFQjCNFjF-sbb7SBptcWuguTcJ3RbKp-gug&sig2=aLPqRe1Opjlbm4ApqOnkxA>



kerugian negara yang tidak sedikit.

Ketiga, perluasan perkebunan sawit juga turut mendorong kerusakan hutan. Sepanjang tahun 2010-2013, setidaknya telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sekitar 579 ribu hektare, dan paling luas terjadi di Kalimantan mencapai 195 ribu hektare.<sup>10</sup> Menurut catatan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat (2015), potensi kerugian negara sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat saja diperkirakan sebesar 4,1 Triliun Rupiah. Kerugian tersebut disebabkan oleh praktek-praktek gelap yang dilakukan dalam pemberian izin disektor perkebunan.<sup>11</sup>


Keempat, laju kerusakan SDA yang tinggi membawa dampak kerugian yang besar, baik bagi masyarakat adat, masyarakat tempatan, maupun bagi flora-fauna. Kerusakan aset ekonomi masyarakat seringkali beriringan dengan terjadinya konflik sosial dan tenurial.

Tingginya kasus konflik SDA ditengarai karena semakin meningkatnya jumlah pemegang izin pengelolaan berskala luas pada suatu kawasan yang menyebabkan tertutupnya akses masyarakat terhadap hutan. Target penguasaan

10 FWI, 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013.

11 Presentasi Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat dalam Kordinasi dan Supervisi Minerba, Hutan, dan Kebun bersama KPK dan CSO se-kalimantan pada 8 September 2015.

**Gambar 1.** Jumlah Kasus Para Pihak yang Terlibat Dalam Konflik, Kurun Waktu 1990-2010



lahan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif berskala besar hampir selalu menghalalkan segala cara, termasuk dengan penyuaipan dan korupsi, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dengan melalui praktik pecah-belah di kelompok-kelompok masyarakat. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa konflik yang terjadi paling banyak melibatkan pihak perusahaan kehutanan, perkebunan, pertambangan, perindustrian, sebanyak 58,03 persen selama periode 1990-2010.<sup>12</sup>

Dengan keterbukaan informasi, berarti memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pendapatnya untuk menerima ataupun menolak sebuah rencana eksploitasi sumber daya alam. Karena sekecil apapun kegiatan eksploitasi tersebut, akan berpengaruh langsung kepada keberlangsungan kehidupan mereka. Di sisi

12 FWI, 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013.

lain, adanya proses yang terbuka akan memberi ruang bagi mereka untuk berperan aktif. Sehingga potensi konflik tenurial, kerugian negara akibat dari praktik korupsi di sektor kehutanan, dapat dicegah bersama. .

### **KLHK Mengawali Implementasi Keterbukaan Informasi**

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menjunjung tinggi nafas reformasi untuk keterbukaan informasi publik, Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan. Setelah melalui proses panjang sekitar 8 tahun, advokasi untuk landasan hukum atas keterbukaan informasi diberlakukan di Indonesia. Namun ini bukan akhir dari persoalan tertutupan informasi (termasuk informasi kehutanan). Karena UU KIP ini seakan-akan hanya menjadi pemanis diatas kertas. Pemerintah



tidak mempersiapkan diri dengan segera.<sup>13</sup> Demikian juga masyarakat sipil yang tidak menganggap UU KIP sebagai satu hal yang dapat digunakan sebagai landasan yang mendukung kerjanya. Pada akhirnya, masih banyak elemen masyarakat sipil yang masih belum melihat implementasi keterbukaan secara nyata sebagai bagian dari implementasi UU KIP.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu Kementerian yang paling awal dalam membangun perangkat pelaksanaan UU KIP. Pembentukan dan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun aturan internal untuk informasi kehutanan sudah dibentuk semenjak 2011.<sup>14</sup> Namun demikian, sejak terbentuk perannya masih sebatas menyediakan data dan informasi yang bersifat umum (semacam humas). Permohonan informasi yang masuk pun masih sangat sedikit.<sup>15</sup> Ini menunjukkan

13 Hingga 1 Januari 2012, sebanyak 12 Kementerian / Lembaga Negara masih belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Ini tidak sejalan dengan periode waktu yang ditetapkan UU KIP bahwa UU tersebut berlaku secara efektif dalam waktu 2 tahun semenjak di undangkan. <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/inilah-kementerian-yang-belum-membentuk-ppid> (diakses pada tanggal 23 September 2015)

14 Tahun 2011, Kemenhut membentuk PPID di Lingkungan Kementerian Kehutanan melalui SK.50/Menhut- II/2011 tentang Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID)

15 FWI, 2014. Press Briefing: Tata Kelola

bahwa UU KIP masih belum memiliki sebuah dampak yang signifikan terhadap keterbukaan

### Proses Panjang dan Berliku

Patut diapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melihat berbagai fakta tersebut, telah mulai berbenah diri. Walaupun jalan yang ditempuh tidaklah mudah dan singkat. Namun publik berharap perlahan tapi pasti paradigma pengelolaan hutan yang tertutup, akan mulai dibuka. Pada tahun 2013 lalu, Forest Watch Indonesia (FWI) bersama Jaringan Tata Kelola Kehutanan (JTKH) dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menginisiasi permohonan informasi secara resmi kepada KLHK. Informasi yang dimohonkan adalah dokumen-dokumen yang selama ini dirasakan sangat sulit untuk didapatkan. Dengan argumen untuk menjaga kepentingan korporasi atas persaingan usaha tidak sehat, dokumen-dokumen tersebut dirahasiakan oleh KLHK.<sup>16</sup>

FWI memohonkan dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu (RKUPHHK, RKTUPHHK, IPK, dan RPBB) sebagai informasi dasar membantu pemerintah dalam

Hutan Yang Baik Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik. [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Press-Briefing\\_KIP.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Press-Briefing_KIP.pdf)

16 Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi oleh Kementerian Kehutanan Nomor S.410.1/PHM-2/2014 tertanggal 2 Juli 2014.

memantau implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Disamping itu, permohonan informasi ini juga sebagai upaya mendorong perubahan sistem informasi kehutanan di tubuh KLHK.

Tidak ada satupun peraturan perundang undangan terkait kehutanan meletakkan dokumen-dokumen tersebut sebagai bagian dari informasi yang rahasia. Bahkan kebijakan untuk penerapan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagai bagian dari SVLK, meletakkan dokumen-dokumen tersebut sebagai informasi publik yang terbuka.<sup>17</sup> Namun akibat keterbatasan pengalaman dan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup KLHK dalam memproses permohonan informasi publik seperti ini, FWI harus melewatinya dengan proses yang panjang, sampai akhirnya harus bersengketa di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Informasi yang FWI mohonkan pada dasarnya dapat langsung diberikan karena bagian dari informasi yang tersedia setiap saat.<sup>18</sup>

17 *Annex IX Voluntary Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Sukarela) antara Indonesia-Uni Eropa yang telah disahkan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No.21 Tahun 2014 18 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Kehutanan. <http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-pemohon-informasi-lsm-forest-watch-indonesia-dengan-termohon-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-ri>





# PERJUANGAN KETERBUKAAN INFORMASI KEHUTANAN



"FWI memenangkan gugatan atas terbukanya dokumen-dokumen kehutanan. Dalam sidang putusan PTUN Jakarta, memutuskan bahwa dokumen izin pemanfaatan hasil hutan dan industri kayu (RKUPHHK, RKTUPHHK, IPK, dan RPBB) merupakan informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat. Hal ini menegaskan kewajiban KLHK sebagai badan publik untuk membuka informasi kehutanan yang menjadi hak publik"

Keterbukaan informasi penting bagi pengelolaan 82 juta hektare daratan Indonesia yang masih tertutup hutan. Pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan adalah cita-cita bersama. Untuk mewujudkan hal itu maka tata kelola hutan yang baik mutlak diperlukan. Keterbukaan informasi adalah hal pertama yang harus dibenahi, baik dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan, perumusan kebijakan publik kehutanan, sampai kepada pelayanan dan akses terhadap data dan informasi. Pemenuhan aspek ini akan mengoptimalkan partisipasi para pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan

**Ayo Selamatkan Hutan !!**

Lawan korupsi SDA, dukung keterbukaan informasi sektor kehutanan dengan tweet ke [@fwindonesia](#) dan hashtag [#FightForFreedomInformation](#)



Pemantau Hutan



[@fwindonesia](#)



[www.fwi.or.id](http://www.fwi.or.id)



Sehingga seharusnya proses sengketa informasi yang berakhir hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak perlu terjadi. Infografis ini dapat secara singkat menggambarkan proses yang dilalui oleh FWI dalam memperoleh informasi yang dimohonkan.

Baik bagi KLHK maupun FWI, terlepas dari panjangnya proses ini, terdapat banyak pembelajaran yang dapat dipetik. Bagi KLHK, permohonan informasi ini menjadi sebuah upaya untuk merubah paradigma di tubuh KLHK. Beralih dari ketertutupan menuju kepada keterbukaan. PPID KLHK mengakui bahwa tanpa adanya permohonan informasi seperti ini, akan sulit membayangkan perubahan paradigma yang cepat di dalam tubuh KLHK.<sup>19</sup> Sedangkan bagi FWI, ini merupakan sebuah proses yang membuktikan bahwa mendorong transparansi kehutanan juga merupakan bentuk advokasi yang perlu untuk dilakukan, dan harus didorong kepada sektor-sektor SDA lainnya.

### **Keterbukaan Informasi: Kolaborasi Antar Sektor**

Kehutanan merupakan sektor yang memiliki irisan dengan berbagai sektor berbasis lahan lainnya. Sektor pertanian, perkebunan

<sup>19</sup> Statement PPID Utama KLHK, Bintoro, dalam Workshop Multipihak: Perkembangan dan Tantangan Implementasi SVLK bagi Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta, 15 September 2015 yang diselenggarakan oleh Seknas Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)



dan pertambangan, memiliki irisan dengan kehutanan dalam hal pemberian konsesi yang kerap kali berada di dalam kawasan hutan. Isu soal tenurial, konflik, hingga tumpang tindih, berimplikasi terhadap keberlanjutan ekosistem hutan. Sektor infrastruktur (Kementerian Pekerjaan Umum) juga memiliki irisan dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan dan rel kereta api yang berada pada kawasan hutan. Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki irisan dalam hal kepastian hak bagi masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan. Dan masih banyak lagi Kementerian/Lembaga

sektoral lainnya yang juga memiliki irisan dengan sektor kehutanan.

Dengan banyaknya sektor yang saling bersinggungan, menunjukkan bahwa untuk menjawab tantangan keterbukaan tidak bisa hanya digantungkan pada KLHK semata. Sektor berbasis lahan lainnya yang memiliki irisan terhadap isu kehutanan juga harus memiliki semangat untuk melakukan perubahan paradigma dalam konteks keterbukaan informasi publik. Diperlukan kolaborasi pada internal dan antar Kementerian/Lembaga untuk dapat melangkah maju menuju tata kelola kehutanan yang baik.





### **Pembelajaran dari KLHK**

Sengketa informasi antara FWI dengan KLHK dapat memberikan pelajaran nyata bagi Kementerian/Lembaga lainnya untuk mempersiapkan diri dalam melakukan layanan informasi bagi publik. Dari pembelajaran ini, minimal Kementerian/Lembaga terkait lainnya perlu melakukan:

1. Penyiapan/pengembangan prosedur uji konsekuensi yang akuntabel di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait. Ini menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas dari sebuah sistem informasi publik. Sesuai dengan prinsip yang dianut oleh

UU KIP. Pasal 2 ayat (4) menyatakan, *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan yang mengatur tentang pelayanan informasi publik di lingkup Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pelaksanaan UU KIP.
3. Peningkatan kapasitas dan peran PPID di dalam Kementerian/Lembaga untuk dapat menjadi *pool of information* yang akan memperlancar akses masyarakat kepada informasi yang dibutuhkan. Ini juga mencakup pengembangan sistem informasi di dalam Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini sebagaimana dimandatkan dalam UU KIP pasal 7 ayat (3).
4. Pengembangan sistem informasi sektor berbasis lahan di internal dan antar Kementerian/Lembaga terkait untuk memudahkan pengawasan internal pemerintah, maupun eksternal oleh publik.

Uji konsekuensi merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam hal penyediaan informasi publik. Karena, sifat dari pengecualian informasi menurut UU KIP adalah sangat terbatas. Keterbatasannya adalah “kepentingan publik”, sehingga penentuan sebuah informasi adalah terbuka atau tertutup bukan didasarkan pada tindakan diskresional.<sup>20</sup> Ini juga berarti bahwa ada unsur akuntabilitas publik yang dibutuhkan dalam menentukan pengecualian informasi.

Dalam pembelajaran sengketa informasi antara FWI dengan KLHK, uji konsekuensi yang dilakukan belum dapat memenuhi unsur akuntabilitas. Alasan yang dimunculkan pada akhirnya lebih bersifat subjektif dan memihak. Hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas dari staff PPID dan juga penguatan sistem informasi di Internal sebuah Kementerian/Lembaga. Melihat pada pengalaman sengketa informasi, terlihat bahwa PPID belum menjadi *pool of information* di KLHK. Sehingga respon yang diberikan juga cenderung normatif dan tidak mencerminkan pelayanan informasi publik yang diakses dengan cara

<sup>20</sup> Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan



sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.<sup>21</sup>

### Menuju Tata Kelola SDA Yang Baik

Tanpa informasi yang valid dan terkini, peran serta masyarakat hanya akan menjadi sebuah istilah tanpa makna. Ini artinya informasi merupakan awal dari sebuah tujuan untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang hakiki (*genuine*).<sup>22</sup>

21 Prinsip pelayanan informasi publik, Pasal 21 UU KIP

22 Tangga partisipasi publik/ tangga armstein (mengurut dari bawah ke atas): *Manipulation* (Memanipulasi), *Therapy* (Memulihkan), *Informing* (Menginformasikan), *Consultation* (Merundingkan),

Keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengambil keputusan, dengan peran masyarakat sebagai warga yang akan terkena implikasi (positif dan negatif) dari sebuah kebijakan dapat terwujud. Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat secara aktif menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi dengan kualitas yang baik.

*Placation* (Mendiamkan), *Partnership* (Bekerjasama), *Delegated Power* (Pendelegasian Wewenang) dan *Citizen Control* (Publik Mengontrol).

Untuk dapat menjadikan masyarakat memainkan perannya dalam mewujudkan solusi dari berbagai permasalahan, dibutuhkan informasi yang cukup melalui keterbukaan informasi. Dengan memiliki informasi yang valid dan mutakhir, masyarakat bisa memahami gambaran utuh dari sebuah permasalahan dan solusi yang akan ditawarkan. Masyarakat harus dibuat berdaya dengan informasi yang disediakan oleh pemerintah, karena merupakan simpul negosiasi para pihak.<sup>23</sup>

23 [http://ppid.dephut.go.id/berita\\_terkini/browse/101](http://ppid.dephut.go.id/berita_terkini/browse/101) (diakses pada tanggal 21 September 2015)

#### Catatan:

- RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. (*Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009*).
- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) yang disusun berdasarkan RKUPHHK. (*Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P. 24/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009*)
- Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. (*Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012*)
- Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. (*Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2014*)









*Indonesian Center for  
Environmental Law*  
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**  
Indonesia  
the global coalition against corruption

